

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jabal Nur Tebuireng sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah, merupakan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang bergerak dalam bidang Perbankan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam undang undang nomor 21 tahun 2008 dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 3/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (Tabungan, Deposito) dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan menggunakan prinsip syariah (*Murabahah, Musyarakah, Mudharabah* dll) dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kehadiran Bank Syariah di Indonesia yang diyakini prinsip-prinsip dan operasionalnya sesuai dengan syariah Islamiyah adalah suatu kebutuhan sekaligus suatu keharusan. Hal ini didasarkan pada suatu keyakinan umat yang kuat bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang tidak hanya mengatur masalah aqidah dan akhlaq tetapi juga mengatur ibadah dan muammalah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan sosial-ekonomi. Akan tetapi kita lihat realitas kehidupan masyarakatnya masih banyak yang

serba tertinggal baik dari sisi ekonomi maupun yang lainya tidak mencerminkan nilai-nilai syariah.

Keadaan ini yang menimbulkan keprihatinan beberapa Tokoh Masyarakat Islam dan pengusaha Muslim, sehingga mulailah dirintis pembentukan sebuah lembaga keuangan yang mampu menyentuh sekaligus menolong masyarakat muslim yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Akhirnya pada tahun 2007 secara resmi beberapa tokoh masyarakat islam dan pengusaha muslim mendirikan Lembaga Keuangan yang beroperasi atas dasar Syariah Islam yaitu PT. BPRS Jabal Nur Tebuireng. Dengan demikian BPRS Jabal Nur Tebu Ireng lahir dan beroperasi dengan semangat (*ghirah*) keagamaan dan keinginan yang kuat untuk memperbaiki kehidupan ekonomi ummat islam.

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kekuatan permodalan maka pada bulan Mei 2017 terjadilah akuisisi saham PT. BPRS Jabal Nur Tebuireng sebesar 71% oleh 2 lembaga Pesantren Besar di Jombang yaitu Pesantren Tebuireng (yang diasuh oleh K.H. Salahudin Wahid) dan Pesantren Madrasatul Qur'an Tebuireng (yang diasuh oleh K.H. Abdul Hadi, SH) yang sebelumnya beliau-beliau telah memiliki BPRS yang cukup berhasil di Jombang yaitu PT. BPRS Lantabur Tebuireng.¹

a. Status Hukum

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jabal Nur Tebuireng, pada awalnya berkantor pusat di Jl. Wisma Pagesangan No. 203 Kecamatan

¹Dokumen resmi BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya

Jambangan Kota Surabaya Jawa Timur, didirikan berdasarkan legalitas pendirian perusahaan yaitu:

- 1) Akta Notaris Sartono SH No. 19 tanggal 22 Maret 2007
- 2) Surat Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor : W10.00563.HT.01.01.TH 2007 tanggal 15 Mei 2007
- 3) Berita Negara Nomor : 72 tanggal 7 September 2007
- 4) Tambahan Berita Negara Nomor : 9071/2007
- 5) Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 9/47/KEP.GBI/2007 Tentang Pemberian Ijin Usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Jabal Nur Tebuireng

Perkembangan PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Jabal Nur Tebuireng insyaallah akan mengalami perubahan nama menjadi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jabal Nur Tebuireng” setelah proses akuisisi sebagian saham oleh pesantren selesai.

b. Visi dan Misi BPRS Jabal Nur Tebuireng

1) Visi BPRS

Mengembangkan Ekonomi umat berlandaskan Syariah dalam kehidupan bermasyarakat.

2) Misi BPRS

Sebagai Pioner dalam mengawal terlaksananya perekonomian syariah dalam kehidupan bermasyarakat melalui kerjasama dengan semua Lembaga khususnya Lembaga Islam.

BUDAYA KERJA: “KUAT” mempunyai maksud sebagai berikut:

KEMITAAN

“Memandang nasabah sebagai mitra untuk bersama-sama memperoleh kebaikan dalam menjalankan usaha”

UNIVERSAL

“Pelayanan diperuntukkan bagi semua kalangan tanpa memandang status kehidupan sosial, suku, agama dan golongan”

AMANAHAH


“Dijalankan dengan penuh tanggungjawab dan amanah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dan Undang-Undang yang berlaku”

TRANSPARAN

“Laporkan ditampilkan secara periodik untuk memberikan gambaran riil atas perkembangan usaha Perusahaan dalam Laporan Publikasi OJK”

c. Struktur Organisasi PT.BPRS Jabal Nur

Struktur organisasi merupakan mekanisme-mekanisme formal bagaimana organisasi dikelola sehingga terstruktur yang dapat menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian dan perwujudan kedudukan wewenang dan tanggungjawab yang berbeda-beda dalam satu organisasi. Adapun Struktur organisasi yang ada di BPRS Jabal Nur Surabaya adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1
Struktur Organisasi BPRS Jabal Nur

d. Produk-produk PT. BPRS Jabal Nur Tebuireng

Berdasarkan Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 dan POJK nomor 3/POJK,03/2016 tentang BPRS bahwa Produk Utamanya adalah :

- 1) Produk Penghimpunan Dana dalam bentuk Simpanan yang berupa Tabungan *Wadiah* adalah Tabungan yang dikelola oleh Pihak Bank dengan sistem titipan dimana Nasabah dapat melakukan penarikan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan adapun jenis Produknya adalah :
 - a). Tabungan SimPel iB merupakan Tabungan untuk Pelajar dalam rangka edukasi yang dilakukan Perbankan untuk mendorong budaya menabung sejak usia dini (fitur produk terdapat dilampirkan).

- b). Tabungan *Wadiah* Jabal Nur Tebuireng merupakan tabungan nasabah yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu waktu dengan berbagai kemudahan yang ada.
- c). Tabungan *Mudharabah* adalah Tabungan yang dikelola oleh pihak dengan sistem bagi hasil dengan penentuan nisbah yang telah disepakati adapun Jenis Produknya adalah :
- (1) Tabungan Mitra Jabal Nur Tebuireng merupakan Tabungan nasabah dengan prinsip bagi hasil dimana Bank sebagai Mudharib akan mengelola dana dalam bentuk pembiayaan syariah dan akan membagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.
 - (2) Tabungan Haji dan Umrah adalah tabungan terencana yang diperuntukkan oleh nasabah dalam rangka memenuhi biaya Haji dan Umrah.
 - (3) Tabungan Tarbiyah adalah Tabungan terencana yang diperuntukkan oleh nasabah dalam rangka memenuhi ibadah Qurban.
- 2) Produk Penyaluran Dana dalam bentuk Pembiayaan dengan prinsip Syariah berupa :
- a) Pembiayaan Murabahah (Prinsip Jual Beli) dimana Nasabah yang membutuhkan pembelian barang maka Bank menyediakan Pembiayaan dalam rangka pembelian Barang tersebut dengan

mengenakan marjin atau keuntungan yang disepakati dengan pembayaran secara angsuran atau tanguh.

- b) Pembiayaan Musyarakah (Prinsip Syirkah/Kerjasama) dimana Nasabah yang membutuhkan modal kerja untuk membiayai sebuah kegiatan usaha dan Bank ikut serta dalam pemenuhan sebagian kebutuhan modal usaha tersebut dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan.
- c) Pembiayaan Multi Jasa (Jasa Pembayaran dengan pengenaan Ujrah/Upah) dimana Nasabah membutuhkan bantuan untuk melakukan pengurusan dan sekaligus pembayaran piutang kepada pihak ketiga dan Bank mengambil alih piutang tersebut beserta upah yang dikenakan sesuai kesepakatan.
- d) Pembiayaan *Al Qard* Haji (prinsip Pinjaman) adalah pemberian Talangan / Pinjaman kepada nasabah atas kebutuhan pembayaran dan pengurusan Porsi Haji dengan pengenaan Ujrah atau upah yang ditentukan Bank dengan angsuran yang disepakati bersama.
- e) Analisis Data

Tabel IV.2
Data Informan

No.	Nama	Keterangan
1.	Agus Mulyana	Diret Utama BPRS Jabal Nur Tebuireng
2.	Nur Wahyu	Operasional BPRS Jabal Nur Tebuireng

Tabel VI.3
Dokumentasi

No.	Dokumentasi	Sumber
1.	Sejarah BPSR Jabal Nur	Operasional BPRS
2.	Visi dan Misi BPRS	Operasional BPRS
3.	Struktur Organisasi BPRS	Operasional BPRS
4.	Produk-Produk BPRS	Operasional BPRS
5.	Laporan GCG BPRS	Dirut Utama BPSR

Sumber data wawancara

Tabel IV.4
Observasi

Observasi	Sumber
Aktivitas karyawan BPRS dalam menjelaskan kegiatan operasional Bank yang berhubungan dengan GCG	Informan Kunci

2. Implementasi Good Corporate Governance (GCG) pada kegiatan Operasional BPRS Jabal Nur Tebuireng

a. Prinsip *Tabligh*(transparan)

Tangapan pertama diberikan oleh direktur Agus Maulana beliau menjelaskan bahwasanya prinsip *tabligh* dalam operasional BPRS adalah lebih terbuka (transparan) dalam hal kejelasan produk-produk bank dan informan yang dibutuhkan *stakeholders*. berikut komentarnya : “*Tabligh* ya kalau dalam menjelaskan produk-produk BPRS Jabal Nur Tebuireng kita transparan, kalau ada yang menanyakan tentang info atau apa saja yang diperlukan oleh *stakeholders* ya kita berikan”²

²Agus Mulyana, Wawancara, tanggal 10 Agustus 2018).

Menurut kariawan operasional prinsip-prinsip tabligh BPRS Jabal Nur Tebuireng diwujudkan dalam perekrutan pegawai yang secara terbuka melalui media surat kabar, kemudian adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diadakan setiap tahun untuk melaporkan hasil yang dicapai oleh BPRS. Berikut komentarnya: “Dalam perekrutan kita juga sudah melalui surat kabar maksudnya perekrutanya kita secara terbuka tidak tertutup sehingga dilihat di surat kabar nasional”³

**Tabel IV.5 Triangulasi
Prinsip Tabligh Pada BPRS Jabalnur Tebuireng**

Teori Alquran dan Hadist	Wawancara	Observasi	Dokumentasi
Tabligh (transparasi telah di tegaskan dalam surah Albaqarah (2:282) dan trasnpakanlah jika kalian bertransaksi. Dan berdasarkan hadist yang menyatakan “ barang siapa ghisyy(menyembunyikan informasi yang diperlukan dalam transaksi) maka bukan termasuk umat Kami(HR, Muslim)	Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan <i>key informan</i> di BPRS dapat diketahui bahwa BPRS Jabal Nur Tebuireng sudah terbuka	Hasil observasi yang dilakukan peneliti terkait tabligh di BPRS bahwa dapat disimpulkan bahwa BPRS sudah menjalankan prinsip tablig dengan baik, hal ini dibuktikan dengan kariawan BPRS sesuai jabatan masing-masing, mampu memeberikan informasi kepada nasabah terkait dengan produk-produk BPRS dengan terbuka.	Berdasarkan data dokumentasi yang telah didapatkan selama penelitian menunjukan BPRS sudah terbuka dan jujur dalam menyampaikan informasi, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya wabset yang dimiliki BPRS Jabal Nur Tebuireng

Berdasarkan triangulasi data pada tabel VI.5 dengan meng*cross chek* hasil wawancara dan observasi dokumentasi terhadap yang prinsip tabligh di BPRS sudah berjalan baik. Hasil triangulasi yang dilakukan

³ Nur Wahyu, Wawancara, tanggal 10 Agustus 2018

oleh peneliti menunjukkan bahwa. Contoh yang dijalankan BPRS sesuai dengan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2:282) dan hadist riwayat Muslim akan tetapi masih belum maksimal.

b. Prinsip *mas'uliyah* (akuntabilitas)

Prinsip *mas'uliyah* menurut Agus Mulana selaku Direk Utama BPRS Jabal Nur Tebuireng diwujudkan dalam hal pelaporan ketika ada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Berikut komentarnya: Kalau untuk *mas'uliyah* kita ada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)”

Menurut Nur Hidayat selaku Operasional, prinsip *mas'uliyah* pada BPRS dapat diwujudkan dalam laporan yang sudah diaudit oleh akuntan publik yang menghasilkan laporan yang wajar tanpa pengecualian.“Jadi laporan itu sudah diaudit oleh akuntan sehingga yang ada Alhamdulillah wajar tanpa pengecualian. Kita juga asetnya berkembang sehingga deviden untuk pemerintah kita meningkat.

Serta kalau dari *mas'uliyah* itu tadi, semua sudah di audit internal ataupun audit BI Alhamdulillah kita tidak ada masalah yang besar, ya walaupun ada hal-hal yang perlu diperbaiki pastilah dimana-mana seperti itu.

Tabel Triangulasi IV.6
Prinsip Mas'uliyah pada BPRS Jabal Nur Tebuireng

Teori Alquran dan Hadist	Wawancara	Observasi	Dokumentasi
Konsep islam hadir untuk memberikan	Berdasarkan hasil wawancara	Hasil observasi yang dilakukan peneliti terkait	Berdasarkan data dokumentasi yang didapatkan

perbaikan terhadap suatu kerangka pikir mas uliyah yang dapat memberikan stimulan bagi yang individu dan organisasi untuk meningkatkan kesadaran beragama, keyakinan dan bertanggungjawab kepada Tuhannya, manusia dan alam, terdapat dalam surah al mudatsir ayat 38	yang dilakukan oleh peneliti dengan key informan BPRS dapat diketahui bahwa prinsip mas uliyah di BPRS sudah berjalan dengan baik	denga prinsip mas uliyah tidak terdapat data yang mendukung mengenai npertanggungjawan bank dengan Tuhanya	menunjukkan bahwa tidak terdapat pertanggung jawaban bank kepada Tuhanya(<i>Tauhid</i>)
---	---	--	---

Berdasarkan triangulasi data pada tabel IV.6 prinsip *mas'uliyah* pada BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya sudah berjalan dengan baik akan tetapi dari hasil triangulasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa contoh yang jalankan BPRS Jabal Nur Tebuireng masih belum maksimal dengan teori kaholmi dalam surat muddasir ayat 38.

c. Prinsip *Hurriyah* (Transparasi)

Tangapan pertama disampaikan oleh Dirut yang menjelaskan bahwa prinsip hurriyah pada BPRS Jabal Nur diwujudkan dalam hal penjelasan produk dari bank yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah berikut komentarnya: bahwa prinsip-prinsip GCG yang dilakukan ini sudah sesuai sengan prinsip-prinsip syariah. Maksudnya kita menjelaskan bahwa misalnya nasabah mangambil KPR, bahwa

prinsip-prinsip itu sudah kita jelaskan secara detail bahwa sudah sesuai dengan prinsip syariah kalau semisal nasabah kita jelaskan detainya seperti apa”⁴

Berbeda dengan tanggapan pertama, menurut Nur Wahyudi prinsip hurriyah dapat dilihat dari pertanggungjawaban karyawan baik dari atasan ke bawahan atau sebaliknya, lalu pertanggung jawaban nasabah jika ada kesalahan dan juga mengadakan kegiatan-kegiatan sosial. Berikut komentarnya: Hurriyah pertanggung jawaban kita untuk SDM level *bootom up* baik level bawah ke atas sudah berjalan dengan baik lalu pertanggung jawaban ke nasabah kalau ada permasalahan, kita bisa bicara. Untuk biasanya nasabah-nasabah meminta pertangun jawaban bank, kita akan selalu merespon. Serta kalau ada nasabah memiliki masukan-masukan yang menurut kita bisa membangun BPRS bila lebih baik lagi dan bisa meningkatkan citra BPRS secara baik. Itu menurut saya salah satu bentuk pertanggung jawaban perusahaan kepada masyarakat yang tadi saya jelaskan bisa kenasabah atau bukan ke nasabah.⁵

Tabel Triangulasi IV.7
Prinsip Hurriyah Pada BPRS Jabal Nur Tebu ireng

Teori Alquran dan Hadist	Wawancara	Observasi	Dokumentasi
Kebebasan manusia sungguh tidak	Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat	Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti bahwa adanya	Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh peneliti bahwa terdapat

⁴ Agus Mulyana, Wawancara tentang prinsip *Hurriah* tanggal 11 Agustus 2018

⁵Nur Wahyudi, Wawancara, tanggal 11 Agustus 2018

mutlak, tetapi sesungguhnya kebebasan yang bertanggung jawab dan berkeadilan, firman Allah dalam surah al baqarah ayat 256	diketahui bahwa BPRS Jabal Nur bebas melakukan kegiatan baik kegiatan sosial atau yang lain yang mana kegiatan itu tidak melanggar peraturan dan bisa dipertanggung jawabkan baik kepada atasan maupun masyarakat	kebebasan yang bertanggung jawab di BPRS Jabal Nur Tebuireng hal ini bisa dilihat ketika jam istirahat kariawan bebas meninggalkan ruangan secara bergantian dengan tetap menyelesaikan tugas sesuai job disk masing	kesesuaian dan kepatuhan bank pengelola terhadap peraturan yang berlaku bisa dilihat di wabsetnya
--	---	--	---

Berdasarkan triangulasi data pada tabel IV.7 wawancara dan observasi dokumentasi terhadap prinsip hurriyah yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa contoh yang dijadikan pihak BPRS sesuai dengan teori yang dikemukakan Nawatmi.

d. Prinsip *Ihsan*(Profesional)

Tangapan pertama menurut Agus Mulyana selaku Direk BPRS mengatakan bahwasanya prinsip ihsan dapat diwujudkan dengan adanya program masing-masing jabatan. Rekrutmen karyawan baru, yang diadakan setiap tahun dua kali harus benar-benar berkompeten dalam biadangnya keprofesionalnya para pegawai bisa dilakukan dari kenerja mereka dan pencapaian hasil target dari kantor cabang. Berikut wawancaranya, jadi programnya itu pelatihan atau pendidikan. Yang sesuai dengan masing-masing jabatan. Apalagi jika karyawan baru maka akan mendapatkan pelatihan tentang perbankan syariah⁶,kalau

⁶ Agus Mulyana, Wawancara, tanggal 11 Agustus 2018.

rekrutmen baru setahun itu bisa saja sampai dua kali, kalau yang sudah pegawai tetap sih tidak ada jadwal khusus. “untuk *Ihsan*, kita selalu mengadakan rekrutmen karyawan dan murni dari seleksi dan karyawan disini benar-benar berkompeten.”⁷

Tabel Triangulasi IV.8
Prinsip *Ihsan* BPRS Jabal Nur Tebuireng.

Teori Alquran dan Hadist	Wawancara	Observasi	Dokumentasi
<i>Ihsan</i> menurut muhtar adalah melakukan segala aktifitas kehidupan dengansenantiasa memperhatikan kualitas proses maupun hasil. Dalam hadis Rosulluah SAW “ sesungguhnya Allah menyukai seorang muslim yang bekerja dan ia mutqin (profesional) dalam pekerjajanya itu (HRMutafaqun alaihi)	Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa prinsip <i>Ihsan</i> di BPRS sudah berjalan dengan baik.	Berdasarkan data observasi yang dialukan oleh peneliti terdapat data yang mendukung bahwa sanya program pelathan dan pendidikan bagi karyawan benar benar dilaksanakan dengan bukti	Berdasarkan data dokumentasi yang dikumpulkan oleh peneliti bahwa BPRS dalam melakukan perekrutan pegawai yang mahir dibidangnya di share melalui webset BPRS

Berdasarkan data triangulasi pada tabel VI.8 yang dilakukan peneliti dengan meng *chek* hasil wawancara dan observasi serta dokumen terhadap prinsip *Ihsan* menunjukkan bahwa teori yang dijelaskan oleh Mucthar dan juga hadist yang sesuai dengan contoh yang dijalankan BPRS bahwa dalam melakukan kegiatan, faktor SDM dan hasil yang dicapai diperhatikan agar tujuan dari kegiatan tersebut bisa tercapai.

e. Prinsip *Whasatan* (kewajaran)

⁷Nur Wahyu, Wawancara, tanggal 11 Agustus 2018

Prinsip *Whasathan* menurut Dirut BPRS bapak Agus dari hasil laporan keuangan yang wajar setiap tahunnya, berikut komentarnya:

“*Whasathan* sendiri ya bisa dilihat dari laporan keuangan kita. Wajar untuk setiap tahunnya”⁸

Tanggapan berikutnya terkait dengan prinsip *wasathan* menurut karyawan operasional dapat dilihat dari perekrutan pegawai baru yang murni dari hasil seleksi dan tidak boleh ada hubungan keluarga dengan pegawai lainya dan contoh kegiatan lainya, berikut komentarnya :

“Jadi kita untuk perekrutan kariawan baru jadi kita murni orang atau calon pelamar kerja yang bukan ada hubungan kariawan BPRS, itu salah satu nilai GCG, Jadi kalau masyarakat menilai ada perbuatan atau opsional kita yang tidak pas, masyarakat bisa menilai kita apakah selaku bank dalam lingkup LKS kita wajar atau tidak”⁹

Salah satu contohnya yang hak dasar yaitu gaji. Selama ini BPRS itu gajinya setiap tanggal 25 per bulan, walaupun tanggal 25 itu tidak tepat dengan hari kerja dalam artian hari libur, ya sebelum tanggal 25 itu dimajukan hak-haknya itu sudah dipenuhi dulu”¹⁰

Tabel Triangulasi IV.9
Prinsip *Whasathan* BPRS Jabal Nur Tebuireng

⁸Agus Mulyana, Wawancara, tanggal 11 Agustus 2018

⁹ Nur Wahyu, Wawancara, tanggal 12 Agustus 2018

¹⁰ Agus Mulyana, Wawancara, tanggal 12 Agustus 2018

Teori Alquran dan Hadist	Wawancara	Observasi	Dokumentasi
Menurut chapra (2000) prinsip kewajaran dalam islam sama dengan konsep keadilan , bahkan surat alamaidah ayat 8 menempatkan keadilan paling dekat dengan taqwa karena begitu pentingnya keadilan dalam struktur keimanan	Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa prinsip wasatan di BPRS sudah wajar , hal ini dapat dibuktikan darin laporan keuangan yang wajar pada setiap taunnya, dalam perekrutan pegawai tidak boleh ada hubungan keluarga	Berdasarkan data observasi yang dilakuan oleh peneliti tidak terdapat data pendukung mengenai prinsip wasatan	Berdasarkan data dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti bahwa prinsip washatan BPRS dapat dilihat dari laporan keuangan di webset BPRS

Berdasarkan dengan triangulasi data pada tabel 4.9 yang dilakukan oleh peneliti dengan meng cek hasil wawancara dan observasi serta dokumentasi terhadap prinsip wasatah di BPRS sudah berjalan baik meskipun dari hasil observasi tidak terdapat data yang mendukung. Hasil triangulasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa contoh yang dijalankan dalam BPRS sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Chapra dan Alquran surah Al maidah ayat 8.

f. Prinsip GCG BPRS Jabal Nur Tebuireng Dalam Prespektif Islam

Untuk mengetahui dan menganalisis GCG di BPRS Jabal Nur jika ditinjau dari prespektif islam. Maka peneliti melakukan pengecekan dengan ayat Al qur'an dan Hadist. Berikut komentarnya: Kalau untuk transparannya sudah bagus sesuai

dengan ayat Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 282 yang menyebutkan bahwasanya jika melakukan transaksi harus transparan. Selain yang sudah saya katakan diawal tadi itu sudah sesuai dengan ketentuan islam dan bisa kamu lihat baik ayat maupun hadist, Yang mendukung pernyataan saya dari kajian teori.”

Berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh peneliti mengenai GCG di BPRS jika ditinjau dari prespektif islam. Menunjukkan bahwasanya prinsip-prinsip GCG sudah dijalankan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. Produk-produk yang di bahas di gambaran umum pada sub bab A dapat dimaknai bahwasanya produk-produk tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Islam. Baik dari prinsip akad yang dipakai maupun manfaat yang diterima oleh pemakai produk tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini sesuai dengan teori dari Pradja¹¹ yang menjelaskan ketentuan syariah kesesuaian dengan prinsip syariah merupakan kemutlakan yang harus melandasi akad.

Selain itu, di BPRS Jabal Nur Tebuireng juga terdapat audit kepatuhan, BPRS juga memiliki DPS (Dewan Pengawas Syariah) untuk mengawasi kegiatan operasional bank syariah, hal ini sesuai dengan keputusan fatwa DSN tentang perbankan syariah, pada poin ketiga yakni: kepatuhan terhadap

¹¹Juyaha, Ekonomi Syariah.....,26

ketentuan syariah merupakan hal mutlak yang harus dilakukan oleh setiap LKS/LBS oleh karenanya, keberadaan, peran dan fungsi dari Dewan pengawas Syariah (DPS) sangatlah penting”

Hasil analisa juga dapat diketahui bahwasanya prinsip GCG yang dijalankan di BPRS sesuai dengan dasar penerapan GCG yang menjadi acuan peneliti yakni Peraturan Bank Indonesia No.11/33PBI/2009. Tentang pelaksanaan GCG bagi LKS yang menetapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*acuntability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairnes*), hal ini sesuai dengan teori dari Abu Tapanjeh (2009) yang mengacu pada prinsip *Good Coporate Governance* Syariah dari masa kepemimpinan Rasulullah SAW dn *Khulafa ar-rasidin* yaitu *Tabligh* (transparan), *mas'uliyah* (akuntabilitas), *Ihsan* (Profesional), *Hurriyah* (independensi dan kebebasan yang bertanggungjawab), serta *whasathan* (kewajaran).

3. Kendala-Kendala Implementasi *Good Corporate Governance*

Kendala-kendala yang didapat dari hasil wawancara dari bapak Agus Mulyana selaku Diret utama mengatakan bahwa masih ada kerugian yang ditanggung oleh BPRS Jabal Nur Tebuireng, dikarenakan BPRS Jabal Nur Tebuireng pernah mengalami kerugian.kedepan BPRS akan berupaya mengadakan perbaikan-perbaikan karena perusahaan baru sehingga BPRS melakukan akuisis dengan pondok pesantren tebuireng Jombang, mengenai

prinsip-prinsip GCG di BPRS Jabal Nur Tebuireng masih ada kendala-kendala diantaranya adalah:

- a. Prinsip *Tabligh*, Menurut kariawan operasional prinsip-prinsip tabligh BPRS Jabal Nur Tebuireng diwujudkan dalam perekrutan pegawai yang secara terbuka melalui media surat kabar, tetapi kendala didalam perekrutan masih ada karyawan yang kurang memahami tentang muammalah, akhirnya ketika dimintai penjelasan oleh nasabah masih belum memuaskan nasabah.
- b. Prinsip *Whasathan*, Jadi kita untuk perekrutan itu kita tidak ada namanya hal-hal yang tidak GCG ini tidak boleh ada hubungan keluarga yang bisa masuk ke NPRS Jabal Nur Tebuiereeng. Jadi murni orang atau calon pelamar kerja yang bukan ad hubungan karyawan BPRS Jabal Nur itual salah satu nilai GCG, kendalanya adalah ketika mereka tidak terkontrol asal usulnya terkadang ada dari kariawan memasukkan anggota keluarganya untuk bekerja di BPRS. Kami juga ada pelatihan Satu tahun paling minim 1 samapai 2 kali setiap staf atau manajer itu ada pendidikan di jakarta, baik itu tentang produk *knowledge*. Jadi kita dididik atas aturan yang ada maupun pelatihan-pelatihan tentang muammalah untuk menambah pengetahuan dari sumber daya manusia maupun keyakinan tentang muammalah itu seperti apa. Selamaini sudah terjadwalkan tapi masih belum terlaksana karena kami masih sibuk dengan agenda-agenda di dalam sendiri.

- c. Prinsip *ihsan*, Ada pengajian dimana ulama' atau ustad yang kita panggil itu juga memberikan ceramah terkait dengan hukum muammalah di dalam kehidupan sehari-hari maupun hukum ekonomi yang ada sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Sebetulnya pihak Bank mewajibkan tapi masih ada saja kariawan yang absen dan tidak ikut pengajian karena alasan ini dan itu.
- d. Prinsip *Hurriyah*, pertanggung jawaban kita kalau untuk SDM baik dari level *bottom up* baik level bawah ke atasan kita sudah berjalan dengan baik. Lalu pertanggung jawaban ke nasabah kalau ada permasalahan, kita bisa bicara, untuk biasanya nasabah-nasabah meminta pertanggungjawaban terhadap pembayaran, lalu kalau memang ada kesalahan dari bank, kita akan selalu merespon. Serta kalau ada nasabah memiliki masukan-masukan yang menurut kita biasa membangun BPRS Jabal Nur Tebuireng secara baik dan bisa meningkatkan kinerja dan meningkatkan citra BPRS Jabal Nur secara baik itu menurut saya salah satu bentuk pertanggung jawaban perusahaan kepada masyarakat yang tadi saya jelaskan bisa ke nasabah maupun bukan nasabah. Masih terkendala para kariawan untuk mengontrol sholat-sholat berjama'ah.

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi GCG di BPRS Jabal Nur Tebuireng dalam Prespektif Islam

BPRS merupakan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang bergerak dibidang Perbankan yang sudah terdaftar dan diawasi oleh

Otoritas Jasa Keuangan. Yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah diterangkan didalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

BPRS Jabal Nur tebuireng mempunyai pedoman dalam penerapan GCG-nya yakni Peraturan Pemerintah, Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan BUMN. adapun implementasinya sebagai berikut:

a. *Tabligh*

Berdasarkan analisa mengenai prinsip *Tabligh* di BPRS Jabal Nur Tebuireng dapat diketahui bahwasanya, BPRS sudah terbuka dalam menyampaikan informasi yang diperlukan baik itu kepada *stakeholders* maupun masyarakat umum. Hal ini dijelaskan dari contoh kegiatan pada saat menawarkan produk dan perekrutan pegawai. Dalam perekrutan pegawai bank tidak hanya mengumumkan informasi tersebut kepada masyarakat umum melalui website saja tetapi juga disurat kabar. Bank juga mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setiap satu tahun sekali untuk melaporkan hasil perkembangan bank selama menjelaskan kegiatan operasionalnya.

Supaya dapat menjalankan prinsip *tabligh* juga diperlukan sikap jujur dan ini terdapat dalam program budaya kerja yang diterapkan oleh BPRS Jabal Nur Tebuireng.

Dapat diketahui dari contoh tersebut bahwasanya BPRS Jabal Nur Tebuireng sudah terbuka dalam menyampaikan informasi. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 282 yang mengharuskan bersikap terbuka dalam melakukan kegiatan terutama bertransaksi.

b. *Mas'uliyah*

Hasil analisa data yang dilakukan peneliti dapat diketahui bahwasanya prinsip *mas'uliyah* di BPRS masih belum berjalan maksimal sesuai dengan prespektif Islam. Meskipun BPRS Jabal Nur Tebuireng dalam pengelolaan dana bank sudah amanah dan hasil yang dicapai dari laporan keuangan wajar tanpa pengecualian dan baik aset, laba maupun deviden meningkat itu belum menjelaskan definisi *mas'uliyah* sesungguhnya. Menurut teori *mas'uliyah* merupakan pertanggung jawaban yang tidak hanya kepada *stakeholder* saja tetapi juga kepada Allah.

Hadirnya islam memberikan perbaikan terhadap suatu kerangka pikir *mas'uliyah* yang menjadi stimulan bagi individu dan organisasi untuk meningkatkan kesadaran terhadap agama, keyakinan dan bertanggungjawab terhadap tuhanya, manusia dan alam¹². karena setiap manusia akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dilakukandan apa yang tidak dilakukan sebagai *kholifah fiil ard* hal ini sesuai dengan Firman Allah yang berbunyi :

¹²Masiyah, *Akuntabilitas Prilaku Amanah*.....,45

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”¹³

Hasil penelitian, tidak didapatkan data yang menjelaskan bentuk pertanggungjawaban bank kepada Tuhan, selain itu informan kunci juga belum memahami bahwasanya GCG antara bank konvensional dengan bank syariah itu memiliki perbedaan terutama dari segi pertanggung jawabannya.

Bank konvensional pertanggung jawabannya hanya sebatas atasan dan perusahaan atas pekerjaan yang dilakukan, akan tetapi pada bank bank syariah pertanggung jawabannya tidak hanya itu saja melainkan langsung kepada Allah sebagai Dzat pemilik segalanya.

Mas’uliyah tidak hanya terbatas pada pelaporan keuangan yang jujur dan wajar tetapi yang lebih mengedepankan esensi hidup manusia yaitu merupakan bentuk pertanggung jawaban manusia kepada Allah sebagai Dzat pemilik seluruh alam dan seluruh isinya sepenuhnya milik Allah dan manusia dipercaya untuk mengelola sebaik-baiknya demi kemaslahatan umat.

Sehingga perlu bagi BPRS untuk lebih memperhatikan prinsip *mas’uliyah* karena prinsip inilah yang paling menjiwai setiap transaksi dalam lembaga keuangan syariah terutama perbankan syariah.¹⁴

¹³*al-Qur’an*,74:38.

¹⁴ Triwuyono, *Prespektif Metodologi Akuntansi*.....,189

c. *Hurriyah*

Berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa BPRS bebas dalam melakukan kegiatan baik kegiatan soial maupun kegiatan lain yang mana kegiatan tersebut tidak melanggar peraturan dan bisa dipertanggung jawabkan baik kepada atasan maupun masyarakat. Nasabah atau calon nasabah bebas menyampaikan kritik dan saran yang bisa membangaun citra BPRS JabalNur Tebuireng untuk menjadi lebih baik.

Menurut teori Mardani, syarat untuk dapat menikmati kebebasan yang bertanggung jawab, yang telah dilaksanakan BPRS Jabal Nur Tebuireng antara lain bank dapat menjalankan kegiatan operasionalnya dengan mengikuti peraturan undang-undang bank syariah.

d. *Ihsan*

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa prinsip Ihsan di BPRS Jabal Nur Tebuireng sudah berjalan dengan sangat baik, hal ini dapat dilihat dengan adanya kebijakan dan aturan yang dibuat oleh BPRS untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), memberikan pelatihan yang berkualitas supaya para kariawan mumpuni dalam mengemban tugasnya.

Ihsan (profesional) menurut Muctar berarti melakukan semua aktifitas kehidupan dengan senantiasa

memperhatikan kualitas proses maupun hasil. Dari kegiatan tersebut dapat diketahui bahwasanya BPRS Jabal Nur Tebuireng tidak hanya memperhatikan hasil yang dicapai tetapi juga kualitas proses dalam mencapai hasil tersebut yang dalam hal itu adalah faktor manusianya terlebih lagi BPRS Jabal Nur Tebuireng merupakan lembaga yang berbasis syariah, sehingga membutuhkan keahlian dan pengetahuan lebih dalam hal syariah, bermuammalah menurut islam agar tidak melanggar apa yang sudah ditetapkan dalam Al Qur'an dan hadist.

Al Qur'an menjelaskan bahwa esensi dari kehidupan hingga kematian seseorang, tidak lain untuk menilai siapa yang paling berkualitas amal perbuatannya Allah SWT berfirman :

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ

الْغَفُورُ ﴿٢﴾

(Dia) yang telah menjadikan hidup dan mati, supaya untuk menguji kamu siapa yang paling baik amalnya¹⁵

Mengenai penjelasan diatas dapat disimpulkan prinsip Ihsan di BPRS sudah sesuai dengan syariat islam dan mengandung sifat yang dimiliki oleh Rasulullah yakni *Fathanah*.

e. *Wasathan*

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwasanya prinsip wasathan di BPRS sudah wajar

¹⁵Al-Qur'an, 67: 2.

hal ini dapat dibuktikan dari laporan keuangan yang wajar untuk setiap tahunnya, dalam perekrutan pegawai tidak boleh ada hubungan kekeluargaan, dan pemenuhan gaji setiap bulanya sudah sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. Selain itu, dari hasil laporan GCG, akan tetapi terdapat internal *froud* yang terjadi di BPRS Jabal Nur Tebuireng

Prinsip *wasathan* di BPRS sudah sesuai dengan apa yang dianjurkan dalam Al-Quran bahwasanya Allah menyuruh untuk bertindak adil dalam segala hal. Bahkan Allah menempatkan keadilan paling dekat dengan kepada taqwa karena begitu pentingnya keadilan dalam struktur keimanan Islam. Hal ini termuat dalam Firman Allah yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“*Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berbuat tidak adil. Maka adilah karena adil itu lebih dekat dengan taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha ,mengetahui apa yang kamu kerjakan*”¹⁶

BPRS tentu dituntut untuk bisa memberikan informasi yang wajar kepada pihak yang berkepentingan. Selain itu, BPRS merupakan lembaga keuangan yang berdasarkan syariat islam dalam kegiatan operasinya. Suatu perusahaan yang semua kegiatannya

¹⁶Al-Qur'an, 5: 8.

menunjuk kewajaran baik itu dari laporan keuangan maupun dari hal lain. Tentu menjadi nilai plus bagi perusahaan tersebut untuk bisa mengembangkan perusahaannya lebih besar lagi.

Hasil dari Pembahasan Prinsip GCG di BPRS Jabal Nur Tebuireng dalam perspektif Islam. Dari hasil pembahasan prinsip GCG pada BPRS dalam perspektif Islam maka dapat disimpulkan bahwasanya prinsip GCG pada BPRS sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi belum memenuhi semua unsur GCG dalam perspektif Islam.

2. Kendala-kendala dan usaha-usaha yang dilakukan di BPRS Jabal Nur Tebuireng

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti ada beberapa kendala dalam mengimplementasikan GCG diantaranya adalah hasil wawancara dari bapak Agus Mulyana selaku Direk mengatakan bahwa masih ada kerugian yang ditanggung oleh BPRS Jabal Nur Tebuireng, dikarenakan BPRS Jabal Nur Tebuireng pernah mengalami pada tahun 2007 hingga 2014, kedepan BPRS akan berupaya mengadakan perbaikan-perbaikan sehingga BPRS melakukan akuisi dengan pondok pesantren tebuireng Jombang.

Hasil analisis yang terdahulu menunjukkan bahwa prinsip GCG di BPRS Jabal Nur Tebu Ireng Surabaya, masih dikatakan belum maksimal dan belum sesuai dengan perspektif Islam. Dari hasil yang didapatkan selama penelitian tidak ada data yang mendukung bahwasanya BPRS termasuk lembaga keuangan yang berbasis Islami

yang mengutamakan pertanggung jawabannya kepada Allah (*mas'uliyah*).tetapi kami juga mengadakan pembelajaran tentang bermuamalah pada prinsip *Whasathan*Jadi kita untuk perekrutan itu kita tidak ada namanya hal-hal yang boleh ada hubungan keluarga yang bisa masuk ke BPRRS Jabal Nur Tebuireng. Jadi murni orang atau calon pelamar kerja yang bukan ada hubungan karyawan BPRS Jabal Nur itual salah satu nilai GCG, kendalanya adalah ketika mereka tidak terkontrol asal usulnya terkadang ada dari kariawan memasukkan anggota keluarganya untuk bekerja di BPRS. Kami juga ada pelatihan Satu tahun paling minim 1 samapai 2 kali setiapa staf atau manajer itu ada pendidikan di jakarta, baik itu tentang produk *knowledge*. Jadi kita dididik atas aturan yang ada maupun pelatihan-pelatihan tentang muammalah untuk menambah pengetahuan dari sumber daya manusia maupun keyakinan tentang muammalah itu seperti apa.

Islam membedakan antara GCG Bank konvensional dengan GCG Bank Syariah adalah dari segi pertanggung jawabannya. Kemungkinan terbesar ini dikarenakan BPRS pernah mengalami kerugian dan sekarang baru memulai kinerjanya.

Selain itu menurut *Key Informan*GCG di BPRS Jabal Nur belum juga sepenuhnya maksimal sesuai dengan prespektif islam, dan juga Informan kunci juga belum memahai perbedaan antara GCG di Bank konvensional dan GCG di Bank syariah.

Mengenai kendala-kendala yang didapat dari analisis implementasi GCG dibagi menjadi dua kendala yaitu internal dan eksternal.

a. Kendala Internal

- 1) Kurangnya komitmen dari pimpinan dan para karyawan perusahaan
- 2) Pihak yang mengarahkan GCG belum berjalan dengan efektif
- 3) Rendahnya tingkat pemahaman dari pimpinan dan karyawan tentang prinsip GCG.
- 4) Kurangnya teladan atau panutan yang diberikan oleh pimpinan
- 5) Belum maksimal dalam mengimplementasikan GCG karena perusahaan masih dalam tahap perbaikan.

b. Kendala Eksternal

- 1) Sangat lemahnya penegakan hukum.
- 2) Kendala dalam kepemilikan persentasi saham.

Adapun usaha-usaha yang dilakukan BPRS Jabal Nur untuk mengatasi kendala-kendala di atas adalah sebagai berikut:

- a. Yaitu menerapkan supervisi agar GCG berjalan dengan efektif, karena tidak adanya supervisi akan membawa dampak pemahaman *Good Corporate Governance* pada seluruh jajaran perusahaan.
- b. PT. BPRS Jabal Nur sudah menyusun *Code Of Conduct* yang memuat sekurang-kurangnya pedoman tentang benturan kepentingan, kerahasiaan yang harus dipelihara, hal-hal yang

tergolong penyalahgunaan jabatan, integritas dan akurasi data, pernyataan tahunan dan sanksi pelanggaran dan ketidakpatuhan.